
	PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SAMPEL UDARA AMBIEN		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.016	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang keberadaannya dalam udara ambien.</li><li>– Pengendalian pencemaran udara sebagai upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam pengambilan dan pemeriksaan udara ambien.</li><li>– Pencegahan penurunan atau pencemaran kualitas udara.</li><li>– Evaluasi terhadap pengelolaan kualitas udara.</li><li>– Kualitas udara dapat sesuai dengan peruntukannya</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf kesehatan lingkungan menentukan lokasi yang akan diambil sampel sesuai dokumen lingkungan (ANDAL dan RKL-RPL).</li><li>2. Petugas melakukan pengambilan sampel udara ambien dilakukan pada titik lokasi yang sudah ditentukan.</li><li>3. Petugas dari laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi KAN yang ditunjuk melakukan pengambilan sampel udara ambien untuk kemudian diperiksa.</li><li>4. Jenis pemeriksaan sampel udara ambien ditentukan sesuai dengan dokumen lingkungan (ANDAL &amp; RKL-RPL)</li><li>5. Staf kesehatan lingkungan mengevaluasi hasil kualitas udara ambien untuk laporan dan bahan kajian penanganan selanjutnya.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>– Komite PPI</li></ul>		